

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 165 /Daglu.5.1/SD/III/2018
Hal : Edaran Pemberlakuan SKA Elektronik
Form D Untuk Barang Ekspor Indonesia
ke Negara Tujuan Thailand.

Jakarta, 13 Maret 2018

Yth.

1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA);
2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA).
di tempat

Menindaklanjuti surat kami Nomor 21/Daglu.5.1/SD/I/2018 tentang Edaran Pemberlakuan SKA Elektronik Form D, dimana Indonesia, Malaysia, Singapura dan Vietnam menyepakati pemberlakuan SKA elektronik Form D dimulai pada tanggal 1 Januari 2018, bersama ini kami informasikan bahwa berdasarkan hasil *The Twenty-Fifth Meeting Of The Coordinating Committee On The Implementation Of The ATIGA (25th CCA Meeting)* di Nay Pyi Taw, Myanmar pada tanggal 22 – 24 November 2017, Thailand menyatakan kesiapannya untuk memberlakukan SKA elektronik Form D.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bagi eksportir yang akan melakukan ekspor ke negara tujuan Thailand dapat menggunakan SKA elektronik Form D melalui sistem e-SKA, dan akan dikirimkan **secara otomatis** sebagai SKA elektronik. Namun demikian, eksportir yang masih membutuhkan dokumen *hardcopy* SKA dapat melakukan pencetakan SKA tersebut dengan prosedur yang sama dengan sebelumnya.

Informasi lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan penerbitan SKA dan SKA elektronik, dapat diperoleh melalui website <e-ska.kemendag.go.id> dengan tautan link sebagai berikut <https://goo.gl/Rr5xoh>.

Demikian kami sampaikan sebagai informasi bagi IPSKA dan eksportir.



Tembusan :

1. Dirjen Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri.